



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS MEDIA SOSIAL DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan informasi bagi masyarakat melalui Media Sosial KPU Kota Palangka Raya, maka perlu dibentuk Tim Pembina dan Tim Teknis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Media Sosial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Tahun 1404);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS MEDIA SOSIAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Media Sosial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan media sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya;
 - b. Memberikan arahan rumusan kebijakan, pertimbangan, saran dan pendapat terhadap pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi pada media sosial;
 - c. Memberikan arahan dan membuat perencanaan pengelolaan media sosial dan menetapkan langkah-langkah strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran;
 - d. Memantau dan mengevaluasi perkembangan/kemajuan pengelolaan hasil media sosial Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya serta pengungkahan informasi publik yang diumumkan sebagai salah satu wujud penatakelolaan pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.
- KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi yang lengkap dan akurat serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 - b. Melakukan pengungkahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan seluruh bidang sebagai sarana Informasi Publik yang diumumkan di media sosial;
 - c. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk peningkatan kapasitas;
 - d. Memelihara sarana dan prasarana pendukung tata kelola jaringan web dan media sosial, diantaranya Facebook (KPU Kota Palangka Raya), Instagram (kpu.palangkaraya), Twitter (@KPU_PKY) dan TikTok (kpu.kotapalangkaraya).
- KEEMPAT : Pembiayaan atas pengelolaan media sosial dan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya dan/atau anggaran lainnya dalam Tahun Anggaran berjalan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 13 Februari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA,

ttd

JOKO ANGGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Kardinah Aprianty

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PALANGKA RAYA NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM
TEKNIS MEDIA SOSIAL DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA
RAYA TAHUN 2025

TIM PEMBINA MEDIA SOSIAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PALANGKA RAYA TAHUN 2025

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Joko Anggoro	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya	Pembina
2.	Trasmianto	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya	Pembina
3.	Taufiqurrahman	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya	Pembina
4.	Anang Juhaidi	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya	Pembina
5.	Ria Susanti	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya	Pembina

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA,

ttt

JOKO ANGGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 PALANGKA RAYA NOMOR 3 TAHUN 2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM
 TEKNIS MEDIA SOSIAL DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA
 RAYA TAHUN 2025

TIM TEKNIS MEDIA SOSIAL DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2025

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL
1	Nurul Mahmudah	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya	Penanggungjawab Jaringan dan Publikasi
2	Kardinah Aprianty	Plt. Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Kordinator informasi Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
3	Herliyansyah	Plt. Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Kordinator informasi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
4	Fitna Dewita	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator informasi keuangan, umum, dan logistik
5	Soeprayogie	Kasubbag Perencanaan, data, dan Informasi	Kordinator informasi Perencanaan, data, dan Informasi
6	Chrisna Ayu Pramita	Fungsional Umum	Admin Media Sosial
7	Veronica Aya Yosefa	Fungsional Umum	Pelaksana Redaksi
8	Hendra Gunawan	PPPK	Pelaksana Redaksi
9	Fauzan Ishan	PPNPN	Pelaksana Redaksi

10	Melisa Cindylavenia	PPNPN	Pelaksana Redaksi
11	Yasina Az Zahra	PPNPN	Pelaksana Redaksi
12	Andi Wijoyo	PPNPN	Pelaksana Desain Grafis Media Sosial

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA,

ttd

JOKO ANGGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALANGKA RAYA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Kardiana Aprianty